

Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Di Wilayah Kota Tangerang (Studi Empiris Pada Pemilik Kendaraan di wilayah Kota Tangerang)

Yovanka Ardelia Wangsa

Universitas Buddhi Dharma
Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia
yovankaardelia120301@gmail.com

Rekam jejak artikel:

Terima September 2023;
Perbaikan September 2023;
Diterima September 2023;
Tersedia online Oktober 2023

Kata kunci:

Religiusitas
Kesadaran Wajib Pajak
Pengetahuan Perpajakan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kota Tangerang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kuantitatif dengan sumber data primer yang diperoleh dengan membagikan kuisioner kepada 100 responden. Data diolah menggunakan SPSS 25, dengan uji deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linear berganda, uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kota Tangerang.

I. PENDAHULUAN

Kebutuhan akan transportasi merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan menengah ke atas hingga menengah ke bawah akibat kemajuan zaman. Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan transportasi dapat meningkatkan jumlah uang pajak yang diterima pemerintah melalui pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang bersifat memaksa di Indonesia yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai rumah tangga negara. Namun dalam prakteknya masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya membayar pajak karena faktor keterlambatan pembayaran atau kurangnya kesadaran yang dikenal dengan kepatuhan wajib pajak. Sikap wajib pajak dalam hal menjalankan kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh faktor lingkungan eksternal dan internal. Pengaruh lingkungan eksternal berasal dari luar wajib pajak sedangkan internal berasal dari wajib pajak sendiri berupa nilai budaya, nilai agama, nilai keluarga. Religiusitas merupakan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap Tuhan, ini membuktikan bahwa semakin kuatnya keyakinan terhadap agama maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin baik (Mahasurya & Budiarta, 2020). Selain tingkat religiusitas kesadaran dari dalam diri wajib pajak perlu adanya kesadaran diri dari wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui, mengakui dan menaati peraturan perpajakan yang berlaku, dengan kesungguhan dan kerelaan untuk memenuhi

kewajiban perpajakannya tidak hanya beranggapan bahwa membayar pajak semata-mata hanya memenuhi kewajiban pajak untuk menghindari adanya denda dan pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak didukung dengan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak itu sendiri. Pengetahuan akan perpajakan bisa didapat dengan berbagai cara melalui sosialisasi, himbuan, ajakan yang dapat dilakukan menggunakan berbagai media baik media elektronik, maupun non elektronik, yang diharapkan menambah pengetahuan perpajakan wajib pajak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak adalah bersumber dari pembayaran yang dilakukan rakyat kepada negara, dimana dalam pelaksanaannya dipaksakan dan dalam penggunaannya untuk membangun serta membiayai pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat (Rianti, 2020). Wajib Pajak membayar pajak ke kas negara berdasarkan peraturan yang dapat dikenakan dengan menolak memberikan layanan utama yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran *public* (Yosepha, 2021).

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah bentuk iuran wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan hukum bersifat wajib karena tidak langsung dikompensasikan dan digunakan untuk kebutuhan daerah guna mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pohan, 2021). Pajak daerah adalah pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengenakan pajak dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab administrasi perpajakan (Thian, 2022).

Pajak kendaraan bermotor

Menurut undang-undang pasal 4 ayat 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor atau kepemilikan dan menguasai kendaraan bermotor.

Menurut undang-undang pasal 4 ayat 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Religiusitas

Religiusitas adalah nilai yang mendasari dan menuntut tindakan hidup ketuhanan manusia, dalam mempertahankan dan mengembangkan ketuhanan manusia dengan cara dan tujuan yang benar, religiusitas merujuk pada aspek yang ada dalam lubuk hati manusia, riak getaran hari pribadi manusia, sikap personal yang bersifat misteri bagi orang lain (Satinem, 2019). Religiusitas dapat dinilai dari seberapa besar komitmen individu terhadap Tuhannya yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku individu dalam kehidupannya, berdasarkan pengaruh dari pendidikan, pengalaman, dan pemikiran yang dimiliki setiap individu itu sendiri. Tingkat religiusitas berperan dalam mencegah seseorang berperilaku menyimpang dan mendorong seseorang untuk berperilaku positif sesuai dengan aturan, maka dapat diartikan semakin tinggi tingkat ketaatan manusia terhadap Tuhannya, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut, hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Darmawati et al., 2021)

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk dari keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya untuk membayar pajak, tercermin dari pengetahuan masyarakat wajib pajak. Reformasi pajak sedang dilaksanakan karena meningkatnya kebutuhan penerimaan dan perubahan struktural dalam industri perpajakan (Viva et al., 2019). Sadar akan pajak adalah semacam kegiatan di pihak wajib pajak, yang dilakukan secara sukarela dan tanpa tekanan dari luar. Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya bergantung pada seberapa baik persepsi masyarakat wajib pajak terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan tugasnya (Winasari Anggi, 2020).

Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk keyakinan yang tulus yang dimiliki wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Ketika masyarakat menyadari pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah, wajib pajak akan dengan senantiasa menyiapkan dana untuk membayar pajak kendaraan bermotor, terlepas dari keadaan keuangan wajib pajak, wajib pajak akan berusaha untuk tetap membayar pajak kendaraannya

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan Perpajakan adalah informasi perpajakan yang dapat digunakan wajib pajak untuk bertindak, mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan atau strategi tertentu dalam pelaksanaan hak dan kewajiban Masyarakat (Kurniasari Susanto et al., 2021). Pengetahuan pajak merupakan segala bentuk informasi perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor yang diterima oleh wajib pajak yang dapat membangun wawasan wajib pajak untuk mengetahui fungsi dan manfaat pajak kendaraan bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah hal ini sejalan dengan (Prakasa Soen, 2022) yakni Pemahaman pajak yakni upaya untuk mendorong terciptanya dan terbentuknya kesadaran di masyarakat tentang pentingnya memperhatikan dan memahami peraturan perpajakan, dimana wajib pajak memahami pajak kemudian menerapkan informasi yang diberikan dengan cara membayar pajak yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak mengukur seberapa baik kinerja wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab pajak mereka tergantung pada seberapa puas mereka dengan keadilan dan kesetaraan beban pajak yang mereka tanggung serta faktor lainnya (Kurniasari Susanto et al., 2021).

Disiplin wajib pajak adalah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu membayar pajak tepat waktu, mengetahui kapan pembayaran jatuh tempo dan memenuhi semua persyaratan pembayaran pajak (Surya Agatha, 2022). Jadi Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk keputusan yang diambil oleh wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya dalam perpajakan berdasarkan peraturan perpajakan dengan membayar pajak tepat waktu sesuai dengan peraturan pajak kendaraan.

III. METODE

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, dengan sumber data primer yakni data yang dikumpulkan, diukur dan dihitung dengan angka berdasarkan hasil jawaban dari pertanyaan yang diberikan kepada narasumber melalui angket atau kuisisioner sebagai sampel dari populasi yang

bersifat umum atau universal serta dapat dianalisis dengan analisis statistic dengan metode kuantitatif dimana penelitian ini dilaksanakan melalui riset *survey* deskriptif yaitu untuk menarik informasi langsung dari narasumber yang berisikan rangkaian pertanyaan yang ditujukan kepada responden sebagai sampel untuk menggambarkan karakteristik dari suatu populasi atau fenomena yang sedang terjadi, dengan harapan hasil yang didapat lebih spesifik dan akurat.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan komponen penting dari metodologi penelitian kuantitatif sebagai sumber data. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh 3.695.380 pemilik kendaraan bermotor di wilayah Kota Tangerang yang dilaporkan Badan Pusat Statistik hingga tahun 2022.

Pengambilan sampel pada penelitian ini yakni 100 pemilik kendaraan bermotor dengan menggunakan teknik probability sampling dengan metode pengambilan acak sederhana (*simple random sampling*) dengan metode ini setiap anggota populasi memiliki kesempatan untuk dijadikan sampel dalam penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan penelitian ini menggunakan kuesioner dengan Skala Likert yakni berisikan pertanyaan yang harus dijawab oleh responden untuk mengukur tingkat pandangan, pendapat, dan sikap seseorang terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kota Tangerang.(Herijawati, 2018)

Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah metode atau cara yang mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan serta menguraikan data dengan menentukan nilai rata-rata hitung, median, modus, variasi, standar deviasi dan proporsi.(Sudaryono, 2021).

2. Uji Kualitas Data

Uji kualitas data digunakan dalam sebuah penelitian agar dapat memastikan bahwa data yang ditemukan adalah data yang valid dan berkualitas.

a. Uji Validitas

Validitas adalah suatu alat untuk mengukur ketepatan dan kecermatan dalam melakukan fungsi ukur. (Saputra & Ahmar, 2020).

b. Uji Reliabilitas

Uji Coba reliabilitas yang dipergunakan adalah koefisien *Cronbach Alpha* (α). Tinggi rendahnya reliabilitas ditunjukkan melalui koefisien reliabilitas, reliabilitas yang baik ditunjukkan jika r lebih besar dari 0,7

3. Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang dilakukan adalah pengujian normalitas, Multikolinearitas dan Heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

menggunakan *exact test* monte carlo dalam melakukan pengujian *Kolmogorov-Smirnov* dengan tingkat *confidence level* sebesar 95%, yaitu untuk melihat data tersebar normal dari data yang telah diuji dari sample nilai acak (Purnomo & Widayawati, 2022) menurut Ghozali (2018).

b. Uji multikolinearitas

Multikolinearitas ditunjukkan dengan nilai Tolerance kurang dari atau sama dengan 0,10 dengan nilai VIF lebih besar atau sama dengan 10.

- c. Uji Heteroskedastisitas
Dilakukan dengan melihat sebaran atau nilai prediksi dari variabel dependen SRESID dengan residual error ZPRED
4. Analisis Regresi
mengukur seberapa besar pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat yang sedang diteliti dengan menggunakan SPSS (*Statistical Package For Social Sciences*)
 - a. Model persamaan regresi yakni:

$$Y = a + b_1 + X_1 + b_2 + X_2 + b_3 + X_3$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- a = Konstanta
- b = Koefisien regresi
- X1 = Religiusitas
- X2 = Kesadaran Wajib Pajak
- X3 = Pengetahuan Perpajakan
- e = Standar error

- b. Uji Koefisien Determinasi
nilai koefisien determinasi (R-squared) dari estimasi mendekati satu (1), maka dapat dikatakan bahwa variabel independen menjelaskan variabel dependen dengan baik, begitu pula sebaliknya
5. Uji Hipotesis
Memberikan penjelasan sementara, memberikan pernyataan hubungan yang dapat diuji, serta memberikan data bukti sebagai dasar untuk memutuskan menolak atau menerima pernyataan.
 - a. Uji t
Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing- masing variabel yakni Religiusitas(X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2) Dan Pengetahuan Perpajakan (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor Di Wilayah Kota Tangerang (Y)
 - b. Uji f
Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikansi variabel Religiusitas(X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2) Dan Pengetahuan Perpajakan (X3) secara simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor Di Wilayah Kota Tangerang (Y)

IV. HASIL

1. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,798 ^a	,637	,626	2,431

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan (X3), Kesadaran

Wajib Pajak (X2), Religiusitas (X1)

Sumber: Hasil data SPSS Ver.25

Hasil uji Koefisien Determinasi (R²) diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai R yang diperoleh sebesar 0,798 dengan nilai R square yakni 0,637. Hal ini menunjukkan persentase pengaruh variabel independen yaitu Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 63,7% sedangkan sisanya 36,3% dipengaruhi oleh variabel lain atau faktor tambahan lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

2. Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	3,232	2,094		1,543	,126
Religiusitas (X1)	,495	,085	,486	5,851	,000
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	,220	,079	,212	2,781	,007
Pengetahuan Perpajakan (X3)	,200	,063	,240	3,159	,002

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

1. Hasil uji t pada variabel Religiusitas (X1) nilai Sig 0,000 < 0,05, artinya bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Hasil uji t pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) memiliki nilai Sig 0,006 < 0,05, artinya bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Hasil uji t pada variabel Pengetahuan Perpajakan (X3) memiliki nilai Sig 0,002 < 0,05, artinya bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	995,462	3	331,821	56,153	,000 ^b
Residual	567,288	100	5,909		
Total	1562,750	103			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan (X3), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Religiusitas (X1)

Hasil uji ANOVA atau uji F diperoleh F hitung 56,153 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 yang artinya Ho ditolak dan Ha diterima, maka dapat dikatakan bahwa keempat variabel independen yaitu Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya oleh penulis mengenai Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang, maka dapat ditariuk kesimpulan bahwa:

1. Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, tingkat agama wajib pajak tidak serta merta menghalangi mereka untuk memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak mobil yang tinggi, namun hal itu berdampak besar pada kepatuhan tersebut.
2. Kesadaran wajib pajak sangat besar pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; mereka yang memahami nilai membayar pajak akan tahu persis bagaimana melakukannya tanpa tekanan dari luar, yang dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

3. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga variabel pengetahuan perpajakan, wajib pajak yang memiliki pengetahuan akan perpajakan tentu akan memahami bagaimana pajak itu sangat penting untuk pemasukan daerah, dimana pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak akan disalurkan kembali untuk kepentingan masyarakat umum demi membangun kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawati, D., Zelmiyanti, R., Program,), Manajerial, S. A., Batam, N., & Yani, J. A. (2021). KEPERCAYAAN PUBLIK DAN NILAI RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. In JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING (Vol. 5, Issue 1). <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>,
- Herijawati, E. (2018). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Kemudahan Perhitungan & Pembayaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Kecamatan Neglasari (Vol. 16, Issue 1). <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/PE>
- Kurniasari Susanto, A., Arfamaini, R., Pengetahuan Pajak, P., Wajib Pajak, K., & Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor, S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Surabaya Utara). 5(1), 2597–7806.
- Mahasurya, I. G. N. A., & Budiarta, I. K. (2020). Religiusitas, Persepsi Korupsi Pajak Pelayanan Fiskus dan Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi, 30(11), 2713. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i11.p01>
- Pohan, C. A. (2021). Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=Zzc1EAAAQBAJ>
- Prakasa Soen, A. (2022). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Insentif Pajak Akibat Covid 19 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Terhadap UMKM di Kelurahan Sukarasa Tangerang) (Vol. 1, Issue 3). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Purnomo, D. R., & Widyawati, D. (2022). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE.
- Rianti, M. (2020). PENGANTAR PERPAJAKAN. PT Awfa Smart Media. <https://books.google.co.id/books?id=8IZeEAAAQBAJ>
- Saputra, A., & Ahmar, A. S. (2020). CAMI: Aplikasi Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Berbasis Web. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=mZgMEAAAQBAJ>
- Satinem. (2019). Apresiasi Prosa Fiksi:: Teori, Metode, Dan Penerapannya. Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=ZiC4DwAAQBAJ>
- Sudaryono. (2021). Statistik I: Statistik Deskriptif untuk Penelitian. Penerbit Andi. <https://books.google.co.id/books?id=sn4-EAAAQBAJ>

- Surya Agatha. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Program Samsat Corner, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kantor Samsat Jakarta Utara).
- Thian, A. (2022). Perpajakan 1. Penerbit Andi.
<https://books.google.co.id/books?id=dUVkEAAAQBAJ>
- Viva, A. A., Kowel, L. A. A., & Kalangi, S. J. (2019). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN. Tangkuman 4251 Jurnal EMBA, 7(3), 4251–4260.
- Winasari Anggi. (2020). PENGARUH PENGETAHUAN, KESADARAN, SANKSI, DAN SISTEM E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SUBANG. (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang).
<https://ojs.stiesia.ac.id/index.php/prisma>
- Yosepha, Y. (2021). PERPAJAKAN (Non Accountant). Penerbit NEM.
<https://books.google.co.id/books?id=Q28vEAAAQBAJ>